

PENGUATAN EKONOMI BIRU BERBASIS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL: MENAKAR ULANG KEBIJAKAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS

(Strengthening the Blue Economy Based on Intellectual Property Rights: Reassessing Geographical Indication Legal Policy)

Yolanda Simbolon

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

e-mail: yolanda.simbolon@uajy.ac.id

Abstrak

Indonesia memiliki komoditas yang melimpah di sektor kelautan, namun Indonesia kehilangan berbagai potensi keunggulan komparatifnya karena belum dimanfaatkan secara optimal. Saat ini ekonomi biru menjadi pendekatan yang komprehensif dalam mengkonseptualisasi lautan sebagai ruang pembangunan. Pemanfaatan sumber daya laut melalui Indikasi Geografis merupakan bentuk contoh konkret dari penerapan konsep ekonomi biru. Sayangnya produk laut asal daerah yang memiliki reputasi dan karakteristik khas belum banyak yang mendapatkan perlindungan hukum. Padahal Indikasi Geografis berpeluang meningkatkan nilai ekonomi suatu produk laut sehingga mendorongnya menjadi keunggulan komparatif dalam perdagangan internasional. Melalui pendekatan teoritis dan analisis terhadap regulasi mengenai Indikasi Geografis, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum Indikasi Geografis belum memberikan kebermanfaatan maupun keadilan dan bersifat formalistik. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang Indikasi Geografis mencakup ketentuan Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis dan pengawasannya. Selain itu, saat ini Indonesia perlu untuk melakukan ratifikasi Perjanjian Lisbon.

Kata Kunci: Ekonomi Biru, Hak Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis, Sumber Daya Laut

Abstract

Indonesia has abundant commodities in the marine sector, but it is missing out on various potential comparative advantages because they have not been optimally utilised. Nowadays, the blue economy has become a comprehensive approach to conceptualizing the marine as a development space. Utilisation of marine resources by Geographical Indication is a concrete example of the application of the blue economy concept. Unfortunately, there are not many marine products from the region that have a distinctive reputation and characteristics that have received legal protection. Whereas Geographical Indications have the opportunity to increase the economic value of a marine product, thereby encouraging it to become a comparative advantage in international trade. Through a theoretical approach and analysis of the regulations on Geographical Indications, this research shows that the legal policy of Geographical Indications has not provided utility or justice and is formalistic. Therefore, it is necessary to amend the laws and regulations in the field of Geographical Indications to include the provision of Geographical Indication Description Documents and the supervisory. In addition, Indonesia currently needs to ratify the Lisbon Treaty.

Keywords: Blue Economy, Intellectual Property, Geographical Indication, Marine Resources

A. Pendahuluan

Pemanfaatan sumber daya laut melalui Indikasi Geografis merupakan bentuk contoh konkret dari penerapan konsep *blue economy*. Istilah ‘blue economy’ juga disebut sebagai ekonomi laut yang digunakan untuk mendefinisikan atau menggambarkan kegiatan sosial-ekonomi yang terkait dengan samudra, laut, wilayah pesisir, dan lingkungan laut. Bank Dunia menafsirkan konsep Ekonomi Biru sebagai pola untuk memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi.¹ Poin yang diutamakan bukanlah tujuan untuk pertumbuhan ekonomi semata. Penerapannya memerlukan strategi yang lebih efektif untuk konservasi laut dan pengelolaan perikanan berkelanjutan.²

Ekonomi biru mengemas hubungan antara manusia dan lautan menjadi empat hal diantaranya laut sebagai modal dalam, laut sebagai bisnis yang baik, laut sebagai bagian integral dari Small Island Developing States (SIDS), dan laut sebagai mata pencaharian.³ Terlihat bahwa ekonomi biru mengkonseptualisasi lautan sebagai ruang pembangunan. Dalam pembangunan maka jelas ada dua aspek yang wajib dilaksanakan secara beriringan yaitu aspek ekonomi dan pembangunan keberlanjutan.

Sebagai proyek diskursif, ekonomi biru berusaha mengumpulkan beragam kegiatan ekonomi yang terjadi di bentang laut dan pesisir.⁴ Di tengah-tengah pembangunan ekonomi juga digencarkan diskusi mengenai pembangunan berkelanjutan.

Laut menjadi sasaran pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia karena laut memiliki potensi yang besar. Lautan menjadi wilayah yang mencakup dua pertiga permukaan bumi dan mendukung sekitar 40% populasi yang tinggal di dekat garis pantai.⁵ Laut dan kontribusinya terhadap ekonomi global sangat signifikan dengan perkiraannya bisa mencapai USD 2,5 triliun.⁶ Salah satu cara yang dapat dimanfaatkan adalah dengan memanfaatkan aset tidak berwujud yang bersumber dari kekayaan intelektual.

Suatu produk yang dihasilkan di daerah tertentu karena faktor geografis maupun faktor manusia tentu memiliki nilai ekonomi yang berbeda dengan produk pada umumnya. Produk tersebut memiliki kualitas dan karakter tertentu yang tidak dapat ditemui di daerah lain. Setiap negara tentu setidaknya memiliki satu produk khas yang dapat dihasilkan di wilayah negara tersebut saja.⁷ Sebab setiap negara terletak di wilayah geografis yang berbeda dan menimbulkan dampak yang berbeda pula. Selain

¹ Dassy Maeyangsari, “Ekonomi Biru sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia”, *Perspektif Hukum* 23, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.30649/ph.v23i1.172> (diakses 24 Juli 2025)

² Rotimi Agunsoye, et.al, “Blue Economy, Sustainable Development and Economic Growth in Nigeria”, *International Journal of Development and Economic Sustainability* 13, no. 1(2025), <https://ejournals.org/ijdes/wp-content/uploads/sites/50/2025/01/Blue-Economy.pdf> (diakses 24 Juli 2025).

³ Celine Germond-Duret, “Framing the Blue Economy: Placelessness, Development and Sustainability”, *Development and Change Journal* 53, no.2, <https://10.1111/dech.12703> (diakses 30 Juli 2022)

⁴ *Ibid.*

⁵ Poonam Choudhary, “Empowering blue economy: From underrated ecosystem to sustainable industry”, *Journal of Environmental Management* 291, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.112697> (diakses 31 Juli 2025)

⁶ *Ibid.*

⁷ Martjin Huysmans, “Exporting protection: EU trade agreements, geographical indications, and gastronationalism”, *Review of International Political Economy* 29, no. 3 (2022), <https://doi.org/10.1080/09692290.2020.1844272> (diakses 22 Juli 2025).

itu faktor kebudayaan dan sosiologis manusia juga berpengaruh pada produk yang dihasilkan. Agar dapat dibedakan dengan produk lainnya maka diperlukan adanya Indikasi Geografis sebagai tanda atau identitas.⁸

Indikasi Geografis tidaklah berada di sektor industri kreatif, namun selama ini dikenal sebagai identitas bagi produk unggulan daerah dari hasil alam.⁹ Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki sumber daya melimpah mampu memberikan hasil alam yang khas salah satunya adalah sumber daya laut. Data menunjukkan bahwa laut di Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati dan potensi laut lainnya. Terdapat potensi tangkapan lestari yang mencapai 12,01 juta per tahun dan terdapat megabiodiversitas dengan 8.500 spesies biota laut.¹⁰ Adapun data statistik menunjukkan bahwa total perikanan tangkap sepanjang tahun 2024 merupakan yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir yaitu sejumlah 24.574.847 ton ikan.¹¹ Sayangnya dari total penangkapan ikan yang demikian tinggi, sepanjang 2024 volume ekspor hanyalah mencapai angka 1.425.289,25 ton.¹²

Dari banyaknya komoditas laut tersebut, sampai dengan penelitian ini dilakukan, baru sedikit sumber daya laut yang didaftarkan sebagai Indikasi Geografis. Berdasarkan data yang diperoleh di Pangkalan Data Kekayaan

Intelektual, baru satu jenis produk laut yang didaftarkan Indikasi Geografisnya yaitu Ikan Teri Waburence Buteng. Jenis ikan teri ini umumnya hanya terdapat di Perairan Mawasangka.¹³ Keunikan morfologi dan karakteristiknya menjadi bagian integral dari produk yang dihasilkan. Selain itu belum ada lagi hasil laut yang didaftarkan sebagai Indikasi Geografis, padahal produk hasil laut sedemikian besar jumlahnya.

Fakta-faktamengenairendahnyapendaftaran Indikasi Geografis menunjukkan bahwa saat ini Indikasi Geografis belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan produk hasil laut. Perlindungan Indikasi Geografis sebetulnya telah diakomodasi oleh peraturan perundang-undangan. "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG)" menjadi perangkat yang mengatur mengenai syarat sampai dengan mekanisme perlindungan Indikasi Geografis. Regulasi yang tertuang dalam 19 Pasal tersebut nyatanya belum menjadi jaminan dilaksanakannya pendaftaran Indikasi Geografis secara optimal.

Mengutip pendapat Lawrence Meir Friedman, efektivitas hukum ditinjau dari *legal structure, legal substancy, dan legal culture*. Indikasi Geografis sudah mendapatkan perlindungan hukum sejak 2001, sebelum

⁸ Miranda Risang Ayu, et.al, *Hukum Sumber Daya Genetik Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2022), hlm. 84.

⁹ Abdul Kadir Jaelani, "Development of Tourism Based on Geographic Indication Towards to Welfare State", International Journal of Advanced Science and Technology 29, no. 3s (2022), https://www.academia.edu/download/62471751/document_1720200325-72536-dn54v.pdf (diakses 24 Juli 2025).

¹⁰ Portal Informasi Indonesia, "Menguak Rahasia Laut Indonesia: Ekspedisi BRIN dan OceanXplorer", <https://indonesia.go.id/kategori/budaya/8385/menguak-rahasia-laut-indonesia-ekspedisi-brin-dan-oceanxplorer?lang=1> (diakses 17 Juli 2025).

¹¹ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, "Tabel Statis Volume Produksi Perikanan Indonesia", <https://portaldatal.kkp.go.id/portals/data-statistik/prod-ikan/tbl-statis/d/44> (diakses 17 Juli 2025)

¹² Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, "Tabel Statis Data Eksport Impor KP", <https://portaldatal.kkp.go.id/portals/data-statistik/exim/tbl-statis> (diakses 17 Juli 2025).

¹³ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, "Pangkalan Data Kekayaan Intelektual", <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/e3b0c44298fc1c149afb4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855> (diakses 17 Juli 2025)

adanya UU MIG yang baru. Regulasi yang ada saat ini masih mencampuradukan antara merek dan Indikasi Geografis. Beberapa penelitian menyatakan bahwa UU MIG memerlukan pembaharuan dan pembentukan peraturan yang terpisah dari undang-undang merek.¹⁴ Hal ini dikarenakan pengaturan mengenai merek masih lebih dominan dibandingkan Indikasi Geografis.¹⁵

Menakar kembali pengaturan mengenai Indikasi Geografis menjadi suatu yang substansial untuk dilakukan. Lebih dari dua dekade, Indikasi Geografis di Indonesia mendapatkan perlindungan hukum. Namun pengaturan yang ada tidak diimbangi dengan fakta tingginya minat pendaftaran Indikasi Geografis. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji mengenai reformulasi pengaturan Indikasi Geografis dengan mempertimbangkan manfaatnya pada konsep ekonomi biru yang sedang diupayakan. Secara rinci, terdapat dua permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Pertama, apakah aspek hukum Indikasi Geografis saat ini sudah memuat paradigma untuk mengoptimalkan konsep ekonomi biru? Kedua, bagaimana ketentuan-ketentuan dalam UU MIG dapat diperbaiki guna penyempurnaan berkaitan dengan penguatan konsep ekonomi biru yang akan diterapkan di Indonesia?

Tentu Ekonomi Biru berbasis Kekayaan Intelektual dalam hal ini adalah Indikasi Geografis tidak akan berjalan baik tanpa didahului dengan

adanya *legal substance* regulasi yang memadai. Ketika substansi hukum itu relevan dan tepat sasaran, maka akan memberikan keadilan pada masyarakat.¹⁶ Setelah itu akan diikuti dengan perbaikan-perbaikan pada sektor *legal structure* maupun *legal culture*. Kemudian barulah akan memberikan manfaat pembangunan ekonomi berkelanjutan sebagaimana yang diusung oleh konsep ekonomi biru.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Sebagaimana yang disampaikan Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif dilakukan terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum, sinkronisasi atau sejarah hukum.¹⁷ Metode penelitian hukum normatif dipilih karena melakukan kajian pada sistematika hukum yang mendasarkan pada teori-teori hak kekayaan intelektual sebagai dasar untuk penelaahan hukum Indikasi Geografis. Selain itu juga penelitian ini didasarkan pada doktrin-doktrin para ahli sebagai bahan untuk melakukan kajian.¹⁸

Penulis melakukan pendekatan studi literatur yang mengaitkan dengan peraturan perundangan tentang Indikasi Geografis. Data yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah Data Sekunder. Dengan demikian, bahan hukum yang digunakan adalah bahan

¹⁴ Rinda Fitria Tamara, "Urgensi Pemisahan Peraturan Perundangan Indikasi Geografis dengan Peraturan Perundangan Merek di Indonesia", *Jurnal Notarius* 16, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.38219> (diakses 31 Juli 2025).

¹⁵ Nurohma, "Perlindungan Indikasi Geografis untuk Melindungi Produk-Produk Masyarakat", *Jurnal Jatiswara* 35, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.29303/jtsw.v35i2.250> (diakses 31 Juli 2025).

¹⁶ Derita Prapti, et.al. "Law Enforcement in the Context of Legal Culture in Society", *Jurnal Law Reform* (16), no.2, 2020, hlm. 276-289

¹⁷ Sulaiman Tripa, *Diskursus Metodologi dalam Penelitian Hukum*, (Aceh: Bandar Publishing 2019), hlm. 73.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan S. Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), hlm. 13.

hukum primer yang terdiri dari UU MIG, PP Banding Merek, *Lisbon Agreement*, dan *TRIPS Agreement*. Bahan Hukum Primer tersebut kemudian akan didukung dengan bahan-bahan hukum sekunder yang dapat mempengaruhi terjadinya reformasi hukum.¹⁹ Bahan hukum sekunder diperoleh melalui berbagai literasi hukum seperti buku maupun artikel ilmiah yang memuat materi mengenai ekonomi biru, hak kekayaan intelektual, Indikasi Geografis dan pembangunan ekonomi nasional.

C. Pembahasan

1. Aspek Hukum Indikasi Geografis pada Ekonomi Biru

Indikasi Geografis di Indonesia pertama kali diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Indikasi Geografis menjadi suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang dipengaruhi faktor alam ataupun faktor manusia.²⁰ Dari faktor tersebut, maka barang memiliki ciri dan kualitas tertentu. Dua fungsi dari adanya Indikasi Geografis meliputi pertama, fungsi promosi produk yang mempunyai karakter khas tertentu, dan kedua menjadi sumber informasi bagi konsumen terkait asal, kualitas dan reputasi produk tersebut. Dengan begitu Indikasi Geografis dapat mengatasi adanya informasi yang menyesatkan konsumen berkaitan dengan produk.²¹

Ketentuan dalam UU Nomor 15 Tahun 2001 menemui keterbatasan. Prosedur pendaftaran Indikasi Geografis terbilang rumit sehingga menyulitkan masyarakat. Bahkan ketentuan mengenai Indikasi Geografis dalam UU tersebut

tidak memuat pengaturan yang jelas karena bersifat pengaturan secara umum saja. Pada akhirnya Pemerintah melakukan perombakan ketentuan kembali sebagaimana diatur di dalam UU MIG. Tanda yang dianggap sebagai Indikasi Geografis menjadi prioritas untuk tetap dipertahankan jika tanda itu juga digunakan sebagai merek lain. Konsekuensi hukum yang diberikan adalah dapat dilakukan penghapusan merek.²²

Selain itu dalam UU MIG sudah dicantumkan mengenai cakupan produk yang dapat dimohonkan Indikasi Geografis cukup luas diantaranya produk yang merupakan sumber daya alam, produk hasil kerajinan tangan maupun yang berasal dari industri.²³ Pada bagian Penjelasan UU MIG, sumber daya alam ditafsirkan sebagai segala sesuatu yang berasal dari alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumbernya bisa berasal dari komponen biotik seperti hewan, tanaman maupun mikroorganisme, bahkan juga bisa berupa abiotik seperti berbagai jenis logam. Kemudian hasil industri dibedakan dengan kerajinan tangan, karena hasil industri lebih mengarah ke hasil olahan barang mentah menjadi barang jadi seperti tenun.

Ketiga golongan produk tersebut tentu dapat diperoleh dari hasil pemanfaatan laut secara berkelanjutan. Tujuan pemanfaatan produk laut yang bersumber dari sumber daya alam ataupun untuk kerajinan tangan adalah untuk peningkatan ekonomi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Konsep yang demikian dikenal sebagai ekonomi

¹⁹ Teguh Prasetyo, *Penelitian Hukum*, (Bandung: Penerbit Nusa Media), 2019, hlm 182.

²⁰ Juwita, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Stiletto Indie Book, 2022), hlm. 145.

²¹ Abbott Frederick, *The International Intellectual Property System: Commentary and Materials* (The Hague: Kluwer Law International, 1999), hlm. 185-186.

²² Pasal 72 ayat (7) UU MIG

²³ Pasal 53 ayat (3) UU MIG

biru. Konsep ekonomi biru bermuara pada kelestarian lingkungan, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu implementasinya ada pada beberapa aspek di antaranya perluasan kawasan konservasi, pengendalian dan perizinan kawasan P3K, penangkapan ikan terukur, gerakan nasional bulan cinta laut, pengembangan usaha garam rakyat, dan rehabilitasi mangrove, dan biofarmakologi.²⁴ Implementasi ekonomi biru tersebut tentu memuat potensi Indikasi Geografis yang dapat meningkatkan kelestarian lingkungan dan ekonomi secara bersamaan. Misalnya di Uni Eropa, kerang-kerangan hasil dari laut diberi label Indikasi Geografis dan dipertahankan kekhasannya untuk meningkatkan ekonomi di pesisir.²⁵ Beberapa negara sudah memiliki kesadaran untuk memberikan identitas khas bagi produk lautnya sebagaimana dimuat dalam diagram di bawah ini.




Diagram 1. Indikasi Geografis Terdaftar untuk Sektor Laut di per Wilayah Benua

Sumber: data yang diolah oleh Peneliti dari www.origini.com/worldwide-gi-compilation

²⁴ Muhammad Yusuf, *Bijak Mengelola Laut untuk Ekonomi Biru*, (Jakarta Pusat: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2024), hlm. 72-106.

²⁵ Sophie Girard, "Can Geographical Indications promote sustainable shellfish farming? The example of Bay of Mont-Saint-Michel mussels", *Jurnal Marine Policy* (135), 2022, <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104845> (diakses 24 Agustus 2025).

Hasil laut yang diberikan tanda Indikasi Geografis untuk produk ikan dan hewan invertebrata air bercangkang paling banyak berada di Asia yaitu sejumlah 67%, kemudian diikuti Uni Eropa sejumlah 30%. Urutan berikutnya ditempati oleh Amerika Selatan sejumlah 3% dari total produk laut yang didaftarkan. Jumlah tertinggi yang diduduki oleh benua Asia untuk produk tersebut lebih dari setengahnya berada di Negara China.




Diagram 2. Indikasi Geografis Terdaftar untuk Sektor Laut di Asia

Sumber: data yang diolah oleh Peneliti dari www.origini.com/worldwide-gi-compilation

China mendaftarkan beberapa produknya seperti produk yang berasal dari lobster, udang, shengsi mussel, qianjiang crayfish dan

doggang surf calm.²⁶ Adapun keseluruhan Indikasi Geografis yang telah didaftarkan oleh China adalah sejumlah 100 Indikasi Geografis. Beberapa Indikasi Geografis dari China tersebut juga didaftarkan di Uni Eropa.²⁷ Angka pendaftaran Indikasi Geografis tersebut tentulah angka yang sangat besar jika dibandingkan dengan Indonesia. Sampai dengan penelitian ini dilaksanakan, Indonesia hanya mendaftarkan tiga produk lautnya yang diberi identitas Indikasi Geografis. Padahal wilayah Indonesia terdiri dari kepulauan yang dipisahkan oleh luasnya lautan.

Di Indonesia, Indikasi Geografis dapat dikembangkan untuk produk yang berasal dari wilayah perairan dikarenakan wilayah laut Indonesia menurut UNCLOS 1982, sebesar 1.919.440 km² sedangkan wilayah laut sebesar 3.257.357 km². Artinya sejumlah 63% dari wilayah Indonesia terdiri dari wilayah laut. Terdapat potensi tangkapan lestari yang mencapai 12,01 juta per tahun dan terdapat megabiodiversitas dengan 8.500 spesies biota laut.²⁸ Pertemuan arus dari Samudra Pasifik dan Samudra Hindia di wilayah laut Indonesia juga memicu organisme laut dapat bertahan dalam jumlah yang sangat besar misalnya seperti fitoplankton. Fitoplankton menjadi makanan utama berbagai jenis ikan, sehingga menyebabkan perairan di Indonesia menjadi surga bagi kehidupan

laut.²⁹ Dari potensi tangkapan sumber daya laut yang demikian besar itu, memiliki potensi yang besar juga Indikasi Geografis. Dengan diakuinya Indikasi Geografis dalam hukum di Indonesia maka kelestarian lingkungan dan pemberdayaan lingkungan maupun manusia dapat dimaksimalkan.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa dengan pendaftaran Indikasi Geografis dapat membawa pengaruh baik bagi ikan dan akuakultur. Efek multiplier dimulai dari Indikasi Geografis yang dapat membangun reputasi suatu produk.³⁰ Reputasi tentu memberikan visibilitas pada produk sehingga akses ke pasar lebih terbuka. Harga atau nilai tambah dari produk juga berbeda dengan produk yang tidak dilabeli Indikasi Geografis. Sebagai contoh, Garam Amed di Bali semula nilai jualnya Rp4.000/kg meningkat menjadi Rp35.000/kg setelah terdaftar sebagai produk Indikasi Geografis. Selain itu, ada Kopi Gayo dari Aceh seharga Rp50.000/kg meningkat menjadi Rp120.000/kg setelah terdaftar sebagai produk Indikasi Geografis di Uni Eropa.

Indikasi Geografis dapat bertindak sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi.³¹ Pendapatan usaha meningkat, kesejahteraan pekerja membaik dan bahkan penerimaan pajak pun dapat meningkat. Kenaikan nilai tambah produk

²⁶ Catherine Teyssier dan Sebastien Metz, *Geographical Indications Potential to Support Sustainable Fish Value Chains*, (Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations), 2025, <https://doi.org/10.4060/cd3845en> (diakses 26 Agustus 2025), hlm. 21-30.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Portal Informasi Indonesia, "Menguak Rahasia Laut Indonesia: Ekspedisi BRIN dan OceanXplorer", <https://indonesia.go.id/kategori/budaya/8385/menguak-rahasia-laut-indonesia-ekspedisi-brin-dan-oceanxplorer?lang=1> (diakses 17 Juli 2025).

²⁹ Azhari Nourma Dewi, *et.al*, "Kajian Distribusi Fitoplankton Kaitannya dengan Kesuburan Perairan Pantai Kartini dan Muara Wiso Jepara", Journal of Marine Research 12, no. 2 (2023), www.10.14710/jmr.v12i2.35240 (diakses pada 24 Agustus 2025).

³⁰ *Ibid.*

³¹ Sophie Girard, "Can Geographical Indications promote sustainable shellfish farming? The example of Bay of Mont-Saint-Michel mussels", Jurnal Marine Policy (135), 2022 <https://hal.science/hal-04203669v1> (diakses 1 September 2025).

selaras dengan proses pada produk yang juga memperhatikan praktik-praktik pro lingkungan yang berkelanjutan.³² Spesifikasi persyaratan Indikasi Geografis dapat menjadi alat bagi para pemangku kepentingan untuk melestarikan sumber daya alam dan budaya tertentu. Persyaratan yang dimaksud misalnya dengan memanfaatkan metode pengolahan produk yang tidak merusak lingkungan.

Selain potensi sebagaimana yang telah diuraikan, Indikasi Geografis sangat penting dalam mencapai tata kelola rantai pasokan makanan laut yang berkelanjutan. Praktik penangkapan ikan dan komoditas laut lainnya dilakukan secara bertanggungjawab. Penangkapan ikan berlebihan dan perusakan habitat menjadi suatu yang dihindari. Indikasi Geografis juga memberdayakan komunitas nelayan lokal sehingga terjadi praktik bisnis yang adil, dan mendorong adanya investasi pada usaha nelayan lokal.

Pada akhirnya konsep ekonomi biru yang bermuara pada pembangunan ekonomi berkelanjutan dan pelestarian lingkungan dapat dipenuhi melalui pendaftaran Indikasi Geografis. Produk ikan olahan yang mewakili faktor alam suatu daerah, maupun produk laut lainnya seperti garam maupun kerang juga dapat dimanfaatkan lebih lanjut sebagai objek ekonomi biru berbasis Indikasi Geografis.

Adapun hal yang masih menjadi pekerjaan bersama adalah rendahnya tingkat pendaftaran Indikasi Geografis di Indonesia. Dalam UU MIG yang berlaku saat ini memuat kewajiban mengenai adanya "Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis". Persyaratan dokumen dimaksud menyebabkan sejumlah produsen kesulitan untuk melakukan pendaftaran Indikasi Geografis karena kesulitan menyusun dokumen.³³ Selain itu pelanggaran Indikasi Geografis juga masih marak terjadi.

B. Dekonstruksi UU MIG bagi Penguatan Ekonomi Biru di Indonesia

Dalam tataran teoritis, dekonstruksi berarti memastikan bahwa seluruh sistem hukum didasari paradigma non-positivistik.³⁴ Pernyataan "there is no out of the text" tidak sesuai dengan teori dekonstruksi.³⁵ Teks yang termuat dalam aturan dianggap selalu gagal memperjuangkan makna dibalik koherensi struktural kalimat. Di dalam hukum memuat keadilan yang menuntun manusia agar melakukan yang adil dan benar, namun hukum tidak melulu adil.³⁶ Keterbatasan teks menjadi penyebab utama tujuan hukum tidak dapat tercapai. Menempatkan diri di luar text akan menjadi sumber pada rasionalitas, integritas dan tindakan bermoral.³⁷

³² Marja Zattoni Milano dan Ademir Antonio, "Environmental effects of geographical indications and their influential factors: A review of the empirical evidence", *Jurnal Current Research in Environmental Sustainability* (3), 2021, <https://doi.org/10.1016/j.crsust.2021.100096> (diakses 1 September 2025).

³³ Yudha Agung Nugraha dan Imam Haryanto, "Pendaftaran Indikasi Geografis Tahu Sumedang sebagai Aset Potensial Daerah", *Journal of Civil and Business Law* (2), no. 1 (2021), <https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i1.11667> (diakses 07 Agustus 2025).

³⁴ Inayatul Anisah, "Dekonstruksi Hukum Strategi Pembangunan Hukum di Indonesia Pasca Reformasi", *Jurnal Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (2010), <https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb4a00901fb730011dd39f6/dekonstruksi-hukum-sebagai-strategi-pembangunan-hukum-pasca-reformasi/> (diakses 07 Agustus 2028).

³⁵ Mostafa Taherkhani, "Jacques Derrida and Deconstruction of Law", *Sciencespo* 25, no. 100 (2023), <https://sciencespo.hal.science/hal-03940086v1> (diakses 13 Agustus 2025)

³⁶ Chris Ruhupatty, "Keadilan dalam Pandangan Dekonstruksi", *Jurnal Dekonstruksi* 09, no. 4 (2023), <https://www.jurnaldekonstruksi.id/index.php/dekonstruksi/article/view/199/152> (diakses 13 Agustus 2025)

³⁷ *Ibid.*

Apabila pada tataran teoritis, hukum dipandang sebagai non-positivistik, maka pada tataran praktis, dekonstruksi hukum berbicara mengenai cara menumbuhkan kesadaran tentang kebutuhan dalam masyarakat. Hukum tidak dipahami sebagai *closed logical system*, melainkan sebagai *open logical system*.³⁸ Pemikiran yang demikian tumbuh dari Satjipto Rahardjo. Hukum perlu untuk mempertahankan marwah keadilan dan menciptakan kebahagiaan. Oleh karenanya hukum itu untuk manusia.³⁹ Kedinamisan dari hukum menunjukkan betapa hukum perlu mengalami perubahan. Dekonstruksi berusaha memberikan suatu kritik pada aturan tertentu untuk menafsirkan kembali terkait relevansinya di masa kini, meskipun tidak ada tafsir yang final.⁴⁰

Apabila dikaitkan dengan Hukum Indikasi Geografis, maka dekonstruksi dilakukan untuk melihat muruah Indikasi Geografis. Kemudian uraian dekonstruksi akan direkonstruksi menjadi usulan norma konkret. Indikasi geografis sebagai salah satu cabang kekayaan intelektual pertama kali diakui oleh UU Nomor 14 Tahun 1997 yang mengubah UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Keberadaan Indikasi Geografis diakomodasi oleh undang-undang karena pada saat itu Indonesia meratifikasi TRIPs Agreement.⁴¹ Konsekuensi hukum yang timbul adalah Indonesia harus menyesuaikan

beberapa ketentuan agar ketentuan dalam undang-undang memenuhi batas minimum yang ditetapkan dalam TRIPS Agreement.⁴²

Secara yuridis, diakomodasinya ketentuan Indikasi Geografis dalam UU Nomor 14 Tahun 1997 adalah untuk memenuhi ketentuan yang ada di dalam TRIPs Agreement.⁴³ Bukan secara khusus karena adanya urgensi untuk melindungi identitas produk daerah tertentu. Pasal 22 dan 23 TRIPs meminta agar negara anggota perlu untuk menyediakan sarana hukum untuk mencegah identitas yang memberi kesan bahwa suatu produk berasal dari daerah selain tempat asli produk tersebut berasal. Bahkan apabila terdapat merek yang mengandung Indikasi Geografis, maka atas permintaan yang berkepentingan merek tersebut dapat dibatalkan.

Setelah diratifikasinya TRIPs, masih belum banyak ketentuan mengenai Indikasi Geografis yang diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 1997 tersebut, kecuali mengenai pendaftar Indikasi Geografis dan ketentuan mengenai gugatan Indikasi Geografis.⁴⁴ Perlindungan Indikasi Geografis pertama kali tidak diatur secara rigid. Hal tersebut disebabkan karena TRIPs memberikan keluwesan pada tiap negara pihak untuk menuangkan pengaturan yang sama atau lebih luas. Ikhwal yang penting saat itu adalah ketentuan dalam undang-undang tidak mengatur hal yang lebih buruk dibanding

³⁸ Inayatul Anisah, *Loc. Cit.*

³⁹ Agus Harianto, "Dekonstruksi Undang-Undang Perlindungan Hukum bagi Guru Vis-à-vis Hukum Progresif", *Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat* 4, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.30737/dhm.v1i1.1590> (diakses 07 Agustus 2025)

⁴⁰ Achmad Hariri, "Dekonstruksi Ideologi Pancasila sebagai Bentuk Sistem Hukum di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum* 3, No.1 (2019), <https://core.ac.uk/download/pdf/229328605.pdf> (diakses 13 Agustus 2025).

⁴¹ Ronald Saija, *Perspektif Dimensi Hukum Dagang Indonesia*, (Sleman: Deepublish Digital, 2024), hlm. 166

⁴² Tri Setiady, "Harmonisasi Prinsip-Prinsip TRIPS Agreement dalam Hak Kekayaan Intelektual dengan Kepentingan Nasional", *Jurnal Ilmu Hukum* (8), no. 4 (2014), <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/322/281/974> (diakses 18 Agustus 2025).

⁴³ Keizerina Devi Azwar, et.al, *Hak Merek*, (Yogyakarta: Stiletto Book, 2024), hlm.5.

⁴⁴ Yoyo Arifardhani, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2020), hlm. 123

ketentuan dalam TRIPs. Selama ketentuan dalam UU Nomor 14 tahun 1997 sudah memenuhi ketentuan minimum dalam TRIPs maka Indonesia telah berusaha melakukan penghargaan pada Indikasi Geografis.

Selanjutnya Indikasi Geografis diatur kembali dalam undang-undang yang baru mengenai merek yaitu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2001. Diundangkannya peraturan yang baru tersebut menggantikan UU Nomor 47 Tahun 1997. Namun dalam UU Nomor 15 Tahun 2001 tidak ada ketentuan baru yang signifikan mengenai Indikasi Geografis. Pengaturan mengenai Indikasi Geografis barulah dilakukan secara lebih komprehensif melalui "PP Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis" (**PP Indikasi Geografis**). Dalam PP Indikasi Geografis dimaksud, terdapat lingkup dan jenis tanda yang tidak dapat didaftarkan sebagai Indikasi Geografis. Tata cara permohonan pendaftaran Indikasi Geografis juga diatur semakin komprehensif.

Hal terpenting dalam PP Indikasi Geografis yaitu mulai dikenal adanya Tim Ahli Indikasi Geografis. Peran utama dari Tim Ahli Indikasi Geografis adalah menilai buku persyaratan dan memberikan pertimbangan pada kementerian berkaitan dengan pendaftaran Indikasi Geografis. Selain itu diatur juga mengenai pengawasan Indikasi Geografis. Tim Ahli Indikasi Geografis dibantu tenaga teknis melaksanakan pengawasan pada pemakaian Indikasi Geografis. Dalam PP Indikasi Geografis tidak dijabarkan lebih lanjut bentuk pengawasan tersebut. Terlihat bahwa PP Indikasi Geografis ini dirancang dan diundangkan hanya karena

adanya perintah dari Pasal 56 ayat (9) UU Nomor 15 Tahun 2001.

Kemudian PP Indikasi Geografis tersebut dicabut dan diatur di dalam UU MIG yang baru. Selain untuk memenuhi prinsip "*Full Compliance*", tujuan diakomodasinya Indikasi Geografis dalam undang-undang merek juga untuk memberikan fasilitas bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Daerah yang dapat memproduksi produk khas akan lebih dikenal dengan identitas yang melekat di produknya.⁴⁵ Reputasi yang baik dari identitas tersebut tentu dianggap mampu memberikan nilai tambah di pasar. Selain memberikan keuntungan secara ekonomi bagi produsen, Indikasi Geografis juga membuat konsumen memiliki pilihan yang lebih luas terhadap produk yang akan dipilihnya.⁴⁶ Dengan begitu, Indikasi Geografis dapat meningkatkan kesejahteraan konsumen.

Salah satu regulasi dalam UU MIG yang cukup signifikan adalah mengenai pengawasan. Disebutkan bahwa pengawasan tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat, daerah dan masyarakat berupa tindakan penelitian terhadap reputasi, dan kualitas dari Indikasi Geografis. Selanjutnya dalam "Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis" dijelaskan lebih spesifik bahwa pengawasan tidak hanya berfokus pada menjaga reputasi dan kualitas Indikasi Geografis, tetapi juga mencegah penggunaan Indikasi Geografis secara tidak sah. Pengawasan tersebut dilakukan oleh Tim Ahli Indikasi Geografis bersama pakar atau pun dapat dilakukan oleh masyarakat. Hasil pengawasan yang berupa laporan reputasi maupun dugaan

⁴⁵ Kartika Dewi Irianto, *Hukum Bisnis di Era Digital*, (Padang: Gita Lentera, 2024), hlm. 134.

⁴⁶ Sry Rahayu dan Rosdiana Saleh, "Perlindungan Hukum atas Indikasi Geografis (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dengan Australia)", *Unes Journal of Swara Justisia* (7), no. 2 (2023), <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2> (diakses 18 Agustus 2025).

penyalahgunaan dilaporkan kepada menteri disertai bukti.

Semenjak diundangkannya UU MIG, orientasi pengaturan Indikasi Geografis tidak lagi sekadar memenuhi perintah dari TRIPs. Perjalanan pengaturan mengenai Indikasi Geografis menunjukkan bahwa perlindungan Indikasi Geografis semula karena adanya kebutuhan secara yuridis setelah Indonesia melakukan ratifikasi TRIPs Agreement. Barulah setelahnya pengaturan demi pengaturan mengalami perbaikan seiring dengan munculnya kesadaran bahwa Indikasi Geografis berpengaruh pada kondisi ekonomi suatu negara. Bahkan dengan pemberian tanda Indikasi Geografis pada produk yang bersifat khas dari daerah tertentu, dapat menghindari adanya praktik *misleading* dari suatu produk. Apabila produk khas hanya bisa dihasilkan di daerah tertentu saja lalu diberi tanda, maka dapat menghindari praktik perdagangan yang tidak jujur. Konsumen dihindarkan dari adanya identitas-identitas produk yang palsu.

Salah satu hal yang menarik dalam UU MIG adalah mengenai pengawasan. Pasal 71 UU MIG menyebutkan bahwa pengawasan Indikasi Geografis dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Pengawasan tidak hanya diperuntukan bagi adanya ketidaksesuaian antara reputasi Indikasi Geografis tetapi juga terhadap adanya penyalahgunaan Indikasi Geografis. Namun nampaknya pengaturan mengenai pengawasan Indikasi Geografis ini hanyalah menjadi formalitas hitam di atas putih. Apabila dikaitkan dengan perkembangan produk yang bisa dilabeli Indikasi Geografis

maka pengaturan tersebut tidak terlalu relevan dan tidak memberikan keadilan terutama bagi pemegang hak Indikasi Geografis. Tidak ada penjabaran dan tindak lanjut dari ketentuan yang ada di dalam Pasal 71 UU MIG.

Seringkali produk-produk dihasilkan bukan dari produsen asli sehingga daya saing tidak sehat timbul antar produsen. Kopi Toraja sebagai salah satu kopi yang memiliki kekhasan di daerah Toraja, diklaim oleh perusahaan Jepang dengan merek "Toarco Toraja Coffee".⁴⁷ Kemudian Kopi Gayo yang karakteristiknya dipengaruhi faktor alam di Aceh juga diklaim oleh Belanda dengan merek "Gayo Mountain Coffee".⁴⁸ Kedua produk tersebut diberikan label Indikasi Geografis tentu karena reputasi dan karakteristik yang tidak dimiliki di daerah lain. Dikarenakan di Belanda dan di Jepang sudah ada merek serupa dengan produk yang sama menyebabkan produsen Indonesia kesulitan untuk mengekspor Kopi Toraja dan Kopi Gayo ke kedua negara tersebut.

Upaya menghindari penyalahgunaan Indikasi Geografis perlu ditingkatkan melalui perbaikan *legal substance* di Indonesia. *Legal substance* mempengaruhi *legal structure* dan *legal culture*. Materi dari aturan Indikasi Geografis menentukan bagaimana struktur hukum seperti pemerintah daerah sampai dengan ditjen kekayaan intelektual dapat secara efisien dan transparan mengurangi angka penyalahgunaan Indikasi Geografis. Bahkan *legal substance* juga dapat mempengaruhi budaya hukum masyarakat untuk menetapkan standar perilaku. Ketiganya tidak dapat dipisahkan dalam sistem hukum.

⁴⁷ Yoan Nursari, "Pelanggaran Indikasi Geografis ditinjau dari Aspek Perlindungan Konsumen", *Jurnal Perspektif Hukum* (23), no. 1, 2023, <https://doi.org/10.30649/ph.v23i1.188> (diakses 4 September 2025).

⁴⁸ Ayu Kumala Sari Hamidi, "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis atas Merek Kopi Toraja dan Kopi Gayo yang Didaftarkan oleh Negara Lain", *Jurnal Unes Law Review* (2), no. 1, 2019, <https://doi.org/10.31933/ulr.v2i1.60> (diakses 4 September 2025).

Sampai dengan saat ini Indonesia telah meratifikasi Konvensi Paris dan TRIPs untuk mendukung perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia. Indonesia sudah mematuhi ketentuan minimum yang diterapkan. Terlepas dari dua instrumen hukum internasional itu, masih ada Perjanjian Lisbon yang hingga kini belum di ratifikasi oleh Indonesia. Perjanjian yang memberikan perlindungan pada *Appellation of Origin* tersebut diterbitkan untuk merespon kebutuhan perlindungan hukum bagi Indikasi Geografis selain di negara asal.⁴⁹

Dalam Perjanjian Lisbon terdapat tiga aspek penting mengenai Indikasi Geografis yang tidak ditemui dalam instrumen hukum internasional lainnya.⁵⁰ Pertama, Indikasi Geografis hanya dapat diberikan pada produk yang dipengaruhi keadaan geografis seperti iklim dan tanah. Faktor geografis tersebut memiliki keterkaitan dengan faktor manusia seperti pengetahuan tradisional sehingga memberikan identitas atau kekhasan yang tidak ditemui di wilayah lainnya. Apabila suatu produk dapat diproduksi di daerah mana saja yang identitasnya tidak dipengaruhi oleh faktor geografis dan manusia, maka produk tersebut tidak dapat dilindungi dengan Indikasi Geografis.

Kedua, ruang lingkup perlindungan Indikasi Geografis dalam Perjanjian Lisbon adalah dilindunginya Indikasi Geografis dari adanya pemalsuan dan persaingan tidak sehat. Mengenai pemalsuan diatur dalam Pasal 3 Perjanjian Lisbon yang menyebutkan bahwa “*Protection shall be ensured against any usurpation or imitation, even if the true origin*

of the product is indicated or if the appellation is used in translated form or accompanied by terms such as “kind,” “type,” “make,” “imitation”, or the like.” Sedangkan mengenai persaingan tidak sehat diatur di dalam Pasal 4 “*The provisions of this Agreement shall in no way exclude the protection already granted to appellations of origin in each of the countries of the Special Union by virtue of other international instruments*”.

Ketiga, Perjanjian Lisbon memfasilitasi perlindungan Indikasi Geografis untuk produk apapun melalui pendaftaran internasional. Suatu mekanisme yang tidak ditawarkan dalam TRIPs Agreement ataupun Konvensi Paris. TRIPs Agreement hanya memberikan pendaftaran multilateral untuk produk anggur/ alkohol. Pasal 23 ayat 4 TRIPs Agreement menyebutkan bahwa “*In order to facilitate the protection of GIs for wines, negotiations shall be undertaken in the Council for TRIPs concerning the Establishment of a multilateral system of notification and registration of GIs for wines eligible for protection in those members participating in the system*”. Artinya, produk Indonesia yang dilindungi secara otomatis pada level internasional hanyalah produk anggur dikarenakan sampai dengan penelitian ini dilaksanakan Perjanjian Lisbon belum juga diratifikasi oleh Indonesia.

Dua efek signifikan yang muncul akibat diratifikasinya Perjanjian Lisbon adalah nama Indikasi Geografis yang telah dilindungi di negara asal tidak dapat diklaim sebagai merek di negara lain dan tidak dianggap sebagai nama generik.⁵¹ Apabila Indonesia tidak juga

⁴⁹ Indra Rahmatullah, “Perlindungan Indikasi Geografis dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon”, *Jurnal Cita Hukum* (1), no.2, 2014, <https://media.neliti.com/media/publications/40831-ID-perlindungan-indikasi-geografis-dalam-hak-kekayaan-intelektual-hki-melalui-ratif.pdf> (diakses 04 September 2025).

⁵⁰ Rachmadi Usman, *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2021), hlm. 253.

⁵¹ Titilayo Adebola, “The legal construction of Geographical Indications in Africa”, *The Journal of World Intellectual Property* (26), no. 1, 2022, <https://doi.org/10.1111/jwip.12255> (diakses 04 September 2025).

mengakukan ratifikasi pada Perjanjian Lisbon, maka jaminan pada perlindungan Indikasi Geografis sebatas pada teritorial wilayah Indonesia saja. Akibatnya, produsen-produsen di negara lain dapat mengambil nama Indikasi Geografis yang ada di Indonesia kemudian mendaftarkannya sebagai merek di negaranya. Tentu ini akan berdampak pada Indonesia yang tidak bisa melakukan ekspor terhadap negara tersebut. Sebab pada negara lain sudah ada identitas sama yang didaftarkan sebagai merek. Akibatnya produsen Indonesia tidak dapat mengedarkan produknya di pasaran negara lain karena dianggap pelanggaran.

John Locke menyebutkan bahwa salah satu teori perlindungan kekayaan intelektual adalah adanya *natural right theory*. Perlu adanya pengakuan dan penghargaan bagi setiap pihak yang memiliki peran serta dalam pembuatan kekayaan intelektual. Dengan menjadi negara pihak Perjanjian Lisbon, maka Indonesia dapat memperoleh beberapa manfaat. Negara lain dapat mengetahui produk yang telah dilindungi Indikasi Geografis, sehingga negara-negara lain dapat menghormati produk tersebut. Jangka waktu perlindungan di negara lain akan terus berlangsung selama negara asal masih melindungi produk tersebut dengan Indikasi Geografis.

Tentu barang yang juga dilindungi secara internasional dapat meningkatkan reputasi sehingga nilai produk meningkat dan kualitas terjamin. Dengan meratifikasi Perjanjian Lisbon sebenarnya Indonesia membuat suatu mekanisme pengawasan secara internasional agar tidak terjadi pemalsuan dan persaingan usaha tidak sehat. Kasus-kasus serupa yang

dialami oleh produsen Kopi Toraja dan Kopi Gayo dapat diupayakan agar tidak terulang lagi.

Selain pengawasan yang dilakukan sebagai upaya untuk mencegah adanya pemalsuan atau penggunaan Indikasi Geografis secara tidak sah, terdapat juga upaya pengawasan untuk menjamin reputasi Indikasi Geografis sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UU MIG. Namun mengenai teknis dari bentuk pengawasannya tidak dijabarkan lebih lanjut. Padahal produk yang dapat diberi tanda Indikasi Geografis saat ini semakin berkembang dan variatif. Terdapat dua aspek penting yang perlu diperhatikan dari pengawasan produk berindikasi Geografis. Pertama, aspek karakteristik produk, dan kedua aspek lingkungan.

Berkaitan dengan aspek karakteristik produk, pemerintah daerah bersama produsen diharapkan tetap dapat menjaga kualitas dari karakteristik produk tersebut. Semakin besar permintaan produksi, maka risiko penurunan kualitas juga tidak dapat dihindari. Padahal produk yang dilekatkan Indikasi Geografis akan mendapatkan perlindungan apabila terjaga kualitas karakteristik dan reputasinya. Selain itu, apabila cara-cara produksi tidak dibuat sesuai dengan mekanisme yang mendukung pelestarian lingkungan, maka dapat menurunkan reputasi produk. Di Swiss, kontrol dilakukan oleh Swiss Federal Institute of Intellectual Property. Label Indikasi Geografis hanya bisa digunakan oleh produsen yang telah lolos verifikasi kualitas produk yang dituangkan dalam Spesifikasi Produk.⁵² Adapun Spesifikasi produk menjelaskan bahan baku yang digunakan disertai karakteristik fisik, kimia, dan mikrobiologis utamanya.⁵³ Bahkan Spesifikasi

⁵² Swiss Federal Institute of Intellectual Property, "The Product Specification", <https://www.ige.ch/en/protecting-your-ip/indications-of-source/protecting-geographical-indications/protection-in-switzerland/product-specification> (diakses 16 September 2025).

⁵³ *Ibid.*

ini juga menjelaskan metode produksi untuk produk.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa selain pengawasan pada karakteristik produk, perlu juga dilakukan pengawasan pada aspek lingkungan. Indikasi Geografis berbasis ekologis menjadi relevan dibandingkan Indikasi Geografis berbasis nilai ekonomi semata. Proses produksi mulai dari penangkapan, pengolahan sampai dengan distribusi tidaklah dapat memberikan dampak negatif yang signifikan pada lingkungan. Sebaliknya, Indikasi Geografis sangat terkait dengan karakteristik lingkungan dan budaya tempat asal produk tersebut. Dengan begitu indikasi geografis membawa pengaruh lingkungan yang positif.⁵⁴ Indikasi Geografis cenderung mendorong keberlanjutan dan berkontribusi terhadap Sustainable Development Goals (SDGs).⁵⁵

Berbicara mengenai perbaikan, tidak hanya dilakukan pada *legal substance* saja. Melainkan juga terhadap *legal structure*. Mengurangi adanya pelanggaran Indikasi Geografis juga perlu melibatkan institusi seperti *Marine Geographical Indication Task Force*. Uni Eropa memiliki regulasi yang memberikan wewenang dan prosedur untuk adanya monitoring pada produk Indikasi Geografis.⁵⁶ *Marine Geographical*

Indication Task Force bertugas menjamin kualitas dan reputasi Indikasi Geografis dapat dipertahankan, mengawasi dan mencegah adanya pemalsuan serta melaksanakan penegakan hukum dengan menindaklanjuti pengaduan atas adanya dugaan pelanggaran.

Gustav Radbruch menyampaikan bahwa hukum perlu dibuat secara tepat dan adil, sehingga nilai yang diutamakan dalam tujuan hukum secara berurutan adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁵⁷ Dari ketiga tujuan hukum itu maka dapat dirumuskan mengenai norma konkret yang dicita-citakan untuk pengaturan Indikasi Geografis pada konsep ekonomi biru sebagai berikut:

a. Indikasi Geografis sebagai Penguatan Ekonomi Biru Ditinjau dari Prinsip Keadilan

Mengutip pendapat Aristoteles, keadilan dapat didefinisikan sebagai keadilan distributif atau keadilan yang memberikan hak secara proporsional.⁵⁸ Bukan berarti besaran hak yang sama dengan yang lain, namun yang ditekankan adalah kesebandingan.⁵⁹ Apabila dikaitkan dengan ekonomi biru, konsep ini hadir untuk menciptakan alternatif ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Berbeda dengan konsep ekonomi

⁵⁴ Marja Zattoni Milano, "Environmental effects of geographical indications and their influential factors: A review of the empirical evidence", Current Research in Environmental Sustainability (3), 2021, <https://doi.org/10.1016/j.crsust.2021.100096> diakses 12 Desember 2025.

⁵⁵ R. Nirosha and J. Paul Mansingh, "Mapping the sustainability of geographical indication products: a systematic literature review", Journal Discover Sustainability (6), no. 549, 2025, <https://doi.org/10.1007/s43621-025-01332-4> diakses 12 Desember 2025.

⁵⁶ Lingling Li, *et.al.*, "How to Regulate the Infringements of Geographical Indications of Agricultural Products—An Empirical Study on Judicial Documents in China", International Journal of Environmental Research and Public Health (20), no. 4946, 2023, hlm. 1-31, <https://doi.org/10.3390/ijerph20064946> diakses 13 Desember 2025

⁵⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2012) hlm. 20.

⁵⁸ Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, "Urgensi Pembaharuan Asas-Asas Hukum pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 berdasarkan Teori Keadilan Distributif", Jurnal Panorama Hukum (5), No. 2, 2020, hlm. 182-192, <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/4529/2923> (diakses 12 September 2025).

⁵⁹ "Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Edisi Revisi), (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka), hlm. 93."

merah atau ekonomi hijau, ekonomi biru lebih bersifat ramah lingkungan dan memperbaiki sistem ekonomi.⁶⁰

Kesebandingan yang perlu ditegakkan bukanlah untuk perbaikan sistem ekonomi negara saja, melainkan juga untuk kemakmuran rakyat. Subjek utama dari ekonomi biru adalah nelayan kecil dan masyarakat pesisir. Lebih dari 90% nelayan Indonesia adalah nelayan kecil.⁶¹ Dengan begitu kebijakan Indikasi Geografis sebagai penguatan ekonomi biru juga perlu untuk memberikan perhatian yang lebih pada kesejahteraan nelayan kecil dan masyarakat pesisir.

Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis yang menjadi jaring pengaman dalam proses penangkapan sampai distribusi produk yang tidak merugikan lingkungan, seyogyanya tidaklah menjadi penghambat nelayan kecil dan masyarakat pesisir untuk mendaftarkan Indikasi Geografis. Mengenai prosedur penangkapan, pengolahan hingga distribusi yang ramah lingkungan dapat dipersyaratkan dalam Indikasi Geografis. Pemeriksaan Substansif diharapkan hanya akan meloloskan Indikasi Geografis bagi produk yang secara gamblang diuraikan dalam Dokumen Deskripsi dan lolos verifikasi.

Sebelum adanya atensi pada ekonomi biru, tingkat pendaftaran Indikasi Geografis sudah rendah, maka dengan adanya ketentuan berkeadilan bagi lingkungan, masyarakat dan nelayan bisa meningkatkan pendaftaran Indikasi Geografis. Salah satu yang dapat dilakukan

adalah dengan adanya pendampingan pada masyarakat yang hendak melakukan pendaftaran Indikasi Geografis untuk pembuatan Dokumen Deskripsi. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam mendaftarkan Indikasi Geografis sangat penting untuk dilakukan.⁶² Berikut merupakan usulan perbaikan ketentuan Indikasi Geografis dalam UU MIG agar memenuhi prinsip keadilan:

Tambahan ayat kelima untuk Pasal 53 UU MIG:

"(5) Pemohon sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas disertai pendampingan dari pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota mengenai prosedur pendaftaran Indikasi Geografis."

b. Indikasi Geografis sebagai penguatan Ekonomi Biru ditinjau dari Prinsip Kemanfaatan

Tujuan hukum menurut Jeremy Bentham adalah untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi warga masyarakat.⁶³ Hukum adil atau tidak sangat bergantung pada dapat atau tidaknya hukum memberikan kebahagiaan. Oleh karena itu, hukum ditujukan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Ketika Indikasi Geografis menjadi salah satu aspek untuk menguatkan ekonomi biru, maka perlu diukur sejauh mana manfaat yang akan diberikan. Sebagaimana telah diuraikan di atas, Indikasi Geografis dapat bertindak sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi.⁶⁴ Pendapatan usaha

⁶⁰ Gunter A. Pauli, *The Blue Economy: 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs*, (Mexico: Paradigm Publications 2010), hlm. 15

⁶¹ Ari Wibowo, et.al, *Rambu-Rambu Kebijakan Ekonomi Biru di Indonesia*, (Jakarta: Transparency International Indonesia), hlm. 9.

⁶² Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum terhadap Merek*, (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2013), hlm. 84

⁶³ Endang Pratiwi, et. al., "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?", *Jurnal Konstitusi* (19), No. 2, 2022, hlm. 269-293. *Ibid*.

⁶⁴ Sophie Girard, "Can Geographical Indications promote sustainable shellfish farming? The example of Bay of Mont-Saint-Michel mussels", *Jurnal Marine Policy* (135), 2022 <https://hal.science/hal-04203669v1> (diakses 1 September 2025).

meningkat, kesejahteraan pekerja membaik dan bahkan penerimaan pajak pun dapat meningkat.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa dengan pendaftaran Indikasi Geografis dapat membawa pengaruh baik bagi ikan dan akuakultur. Efek multiplier dimulai dari Indikasi Geografis yang dapat membangun reputasi suatu produk.⁶⁵ Reputasi tentu memberikan visibilitas pada produk sehingga akses ke pasar lebih terbuka. Harga atau nilai tambah dari produk juga berbeda dengan produk yang tidak dilabeli Indikasi Geografis. Dikarenakan Indikasi Geografis ada di lalu lintas perniagaan, bukan berarti karakternya bisa merusak lingkungan.

Dalam konsep ekonomi biru, Indikasi Geografis haruslah berbasis ekologi. Dengan begitu ada kemanfaatan berkelanjutan pada pelestarian lingkungan. UU MIG belum secara optimal mewakili kebutuhan lingkungan. Larangan Indikasi Geografis yang diatur dalam Pasal 56 UU MIG masih bersifat umum dan tidak spesifik mengatur Indikasi Geografis yang berpotensi merusak lingkungan. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut merupakan usulan pembaharuan Pasal 56 UU MIG:

(1) *"Permohonan Indikasi Geografis tidak dapat didaftar jika:*

- a.
- b.
- c.

d. *Produk mengandung bahan yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan dan gangguan lingkungan hidup*

(2) *"Permohonan Indikasi Geografis ditolak jika:*

a. *Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis memuat cara penangkapan, pengolahan, produksi*

dan/atau distribusi produk yang menimbulkan risiko kerusakan lingkungan.

b.

Kemanfaatan tersebut dapat dijalankan secara efektif apabila juga ada ancaman sanksi. Apabila merujuk pada Pasal 100 ayat (3) UU MIG, pelanggaran terhadap risiko gangguan lingkungan hidup hanya diperuntukan untuk merek. Kemudian pada Pasal 101 UU MIG tidak diatur hal yang sama untuk Indikasi Geografis. Padahal kekayaan intelektual yang cukup bersinggungan dengan alam adalah Indikasi Geografis. Terlebih salah satu ruang lingkup yang bisa didaftarkan sebagai Indikasi Geografis adalah produk yang berasal dari sumber daya alam. Tentu Pasal 101 UU MIG menjadi tidak relevan lagi. Berkaitan dengan itu berikut merupakan usulan tambahan ayat untuk Pasal 101 UU MIG:

(3) *"Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)"*

c. Indikasi Geografis sebagai penguatan Ekonomi Biru ditinjau dari Prinsip Kepastian Hukum

Van Apeldoorn menyatakan bahwa kepastian hukum berkaitan dengan kejelasan hukum sehingga dapat mengikat masyarakat secara jelas.⁶⁶ Kepastian hukum dapat menjamin adanya pelindungan pada masyarakat dari kesewe-

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", Jurnal Credipo (01), No. 01, 2019, hlm. 13-22, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crerido/article/download/6325/3197> (diakses 15 September 2025).

nang-wenangan negara, karena memberikan perlindungan pada kepentingan umum. Dengan begitu, kepastian hukum juga dapat menjadi penggerak keadilan pada masyarakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada negara.⁶⁷ Kepastian hukum ada untuk menunjang keadilan dan kepentingan masyarakat.⁶⁸

Persoalan yang dialami oleh pemegang Indikasi Geografis saat ini adalah jaminan adanya keamanan bagi pemegang Indikasi Geografis agar terhindar dari pemalsuan atau peniruan Indikasi Geografis baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Di dalam negeri, setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mirip dengan Indikasi Geografis terdaftar dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana di atur di dalam 101 UU MIG. Namun hal ini tidak berlaku secara otomatis di luar wilayah Indonesia. Dikarenakan Indonesia belum meratifikasi perjanjian Lisbon sampai dengan Penelitian ini dilakukan.

Perjanjian Lisbon memfasilitasi perlindungan Indikasi Geografis untuk produk apapun melalui pendaftaran internasional. Hal yang diperlukan masyarakat dari adanya undang-undang yang meratifikasi Perjanjian Lisbon adalah jaminan minimnya peniruan Indikasi Geografis di luar wilayah Indonesia. Di satu sisi, produk laut memiliki potensi yang besar untuk didaftarkan Indikasi Geografis. Namun apabila tidak diikuti dengan pendaftaran secara otomatis di luar negeri, maka risiko pelanggaran Indikasi Geografis pun dapat terjadi. Perjanjian Lisbon dapat menjadi upaya pengganti ketika pengawasan di luar negeri sulit dilaksanakan.

D. Penutup

Lebih dari dua dekade, Indikasi Geografis di Indonesia telah mendapatkan perlindungan hukum. Namun pengaturan yang ada tidak diimbangi dengan ketentuan yang mendukung pelestarian produk laut secara berkelanjutan. UU MIG hanya mengatur mengenai Indikasi Geografis secara umum. Beberapa ketentuan di dalamnya sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini dan tidak mendukung terimplementasinya ekonomi biru. Ketentuannya bersifat formalistik dan tidak memberikan kebermanfaatan ataupun keadilan terutama bagi masyarakat pesisir dan nelayan kecil. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan perubahan UU MIG terutama ketentuan yang mengatur mengenai dokumen persyaratan dan pengawasan Indikasi Geografis. Selain itu perlu upaya serius dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan ratifikasi Perjanjian Lisbon sehingga produsen dapat memperoleh jaminan pencegahan dari adanya peniruan Indikasi Geografis di ranah internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abbott Frederick, *The International Intellectual Property System: Commentary and Materials* (The Hague: Kluwer Law International, 1999)
- Ari Wibowo, et.al, *Rambu-Rambu Kebijakan Ekonomi Biru di Indonesia*, (Jakarta: Transparency International Indonesia)
- Gunter A. Pauli, *The Blue Economy: 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs*, (Mexico: Paradigm Publications 2010)
- Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum terhadap Merek*, (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2013)
- H. Adami Chazawi, *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual*, (Malang: Media Nusa Creative, 2019)

⁶⁷ Ridwan Halim, *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 1987), hlm 166.

⁶⁸ Muh. Afif Mahfud, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Semarang: Penerbit Yoga Pratama, 2024), hlm. 45.

- Juwita, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Stiletto Indie Book, 2022)
- Kartika Dewi Irianto, *Hukum Bisnis di Era Digital*, (Padang: Gita Lentera, 2024)
- Keizerina Devi Azwar, et.al., *Hak Merek*, (Yogyakarta: Stiletto Book, 2024)
- Miranda Risang Ayu, et.al., *Hukum Sumber Daya Genetik Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2022)
- Muh. Afif Mahfud, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Semarang: Penerbit Yoga Pratama, 2024)
- Muhammad Yusuf, *Bijak Mengelola Laut untuk Ekonomi Biru*, (Jakarta Pusat: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2024)
- Rachmadi Usman, *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2021)
- Rahmi Jened, *Hukum Merek* (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama)
- Ridwan Halim, *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 1987)
- Ronald Saija, *Perspektif Dimensi Hukum Dagang Indonesia*, (Sleman: Deepublish Digital, 2024)
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012)
- Soerjono Soekanto dan S. Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, 2015)
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka)
- Sulaiman Tripa, *Diskursus Metodologi dalam Penelitian Hukum*, (Aceh: Bandar Publishing 2019)
- Teguh Prasetyo, *Penelitian Hukum*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2019)
- Yoyo Arifardhani, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2020)

Artikel

Abdul Kadir Jaelani, "Development of Tourism Based on Geographic Indication Towards to Welfare State", International Journal of Advanced Science and Technology 29, no. 3s (2022), https://www.academia.edu/download/62471751/document_1720200325-72536-dn54v.pdf (diakses 24 Juli 2025).

Achmad Hariri, "Dekonstruksi Ideologi Pancasila sebagai Bentuk Sistem Hukum di Indonesia",

- Jurnal Ilmu Hukum 3, No.1 (2019), <https://core.ac.uk/download/pdf/229328605.pdf> (diakses 13 Agustus 2025).
- Agus Harianto, "Dekonstruksi Undang-Undang Perlindungan Hukum bagi Guru Vis-à-vis Hukum Progresif", *Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat* 4, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.30737/dhm.v1i1.1590> (diakses 07 Agustus 2025)
- Ayu Kumala Sari Hamidi, "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis atas Merek Kopi Toraja dan Kopi Gayo yang Didaftarkan oleh Negara Lain", *Jurnal Unes Law Review* (2), no. 1, 2019, <https://doi.org/10.31933/ulr.v2i1.60> (diakses 4 September 2025).
- Azhari Nourma Dewi, et.al, "Kajian Distribusi Fitoplankton Kaitannya dengan Kesuburan Perairan Pantai Kartini dan Muara Wiso Jepara", *Journal of Marine Research* 12, no. 2 (2023), www.10.14710/jmr.v12i2.35240 (diakses pada 24 Agustus 2025).
- Catherine Teyssler dan Sebastien Metz, *Geographical Indications Potential to Support Sustainable Fish Value Chains*, (Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations), 2025, <https://doi.org/10.4060/cd3845en> (diakses 26 Agustus 2025), hlm. 21-30.
- Celine Germond-Duret, "Framing the Blue Economy: Placelessness, Development and Sustainability", *Development and Change Journal* 53, no.2, <https://10.1111/dech.12703> (diakses 30 Juli 202)
- Chris Ruhupatty, "Keadilan dalam Pandangan Dekonstruksi", *Jurnal Dekonstruksi* 09, no. 4 (2023), <https://www.jurnaldekonstruksi.id/index.php/dekonstruksi/article/view/199/152> (diakses 13 Agustus 2025)
- Derita Prapti, et.al. "Law Enforcement in the Context of Legal Culture in Society", *Jurnal Law Reform* (16), no.2, 2020, hlm. 276-289.
- Dessy Maeyangsari, "Ekonomi Biru sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia", *Perspektif Hukum* 23, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.30649/ph.v23i1.172> (diakses 24 Juli 2025)
- Endang Pratiwi, et. al., "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?", *Jurnal Konstitusi* (19), No. 2, 2022, hlm. 269-293.
- Inayatul Anisah, "Dekonstruksi Hukum Strategi Pembangunan Hukum di Indonesia Pasca

- Reformasi”, *Jurnal Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (2010), <https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb4a00901fb730011dd39f6/dekonstruksi-hukum-sebagai-strategi-pembangunan-hukum-pasca-reformasi/> (diakses 07 Agustus 2028).
- Indra Rahmatullah, “Perlindungan Indikasi Geografis dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon”, *Jurnal Cita Hukum* (1), no.2, 2014, <https://media.neliti.com/media/publications/40831-ID-perlindungan-indikasi-geografis-dalam-hak-kekayaan-intelektual-hki-melalui-ratif.pdf> (diakses 04 September 2025).
- Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, “Urgensi Pembaharuan Asas-Asas Hukum pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 berdasarkan Teori Keadilan Distributif”, *Jurnal Panorama Hukum* (5), No. 2, 2020, hlm. 182-192, <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/4529/2923> (diakses 12 September 2025).
- Lingling Li, et.al., “How to Regulate the Infringements of Geographical Indications of Agricultural Products—An Empirical Study on Judicial Documents in China”, *International Journal of Environmental Research and Public Health* (20), no. 4946, 2023, hlm. 1-31, <https://doi.org/10.3390/ijerph20064946> diakses 13 Desember 2025
- Marja Zattoni Milano, “Environmental effects of geographical indications and their influential factors: A review of the empirical evidence”, *Current Research in Environmental Sustainability* (3), 2021, <https://doi.org/10.1016/j.crsust.2021.100096> diakses 12 Desember 2025.
- Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal Credipo* (01), No. 01, 2019, hlm. 13-22, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/download/6325/3197> (diakses 15 September 2025).
- Marja Zattoni Milano dan Ademir Antonio, “Environmental effects of geographical indications and their influential factors: A review of the empirical evidence”, *Jurnal Current Research in Environmental Sustainability* (3), 2021, <https://doi.org/10.1016/j.crsust.2021.100096> (diakses 1 September 2025).
- Martjin Huysmans, “Exporting protection: EU trade agreements, geographical indications, and gastronationalism”, *Review of International Political Economy* 29, no. 3 (2022), <https://doi.org/10.1080/09692290.2020.1844272> (diakses 22 Juli 2025).
- Mostafa Taherkhani, “Jacques Derrida and Deconstruction of Law”, *Sciencespo* 25, no. 100 (2023), <https://sciencespo.hal.science/hal-03940086v1> (diakses 13 Agustus 2025)
- Nurohma, “Perlindungan Indikasi Geografis untuk Melindungi Produk-Produk Masyarakat”, *Jurnal Jatiswara* 35, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.29303/jtsw.v35i2.250> (diakses 31 Juli 2025).
- Poonam Choudhary, “Empowering blue economy: From underrated ecosystem to sustainable industry”, *Journal of Environmental Management* 291, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.112697> (diakses 31 Juli 2025)
- Rinda Fitria Tamara, “Urgensi Pemisahan Peraturan Perundangan Indikasi Geografis dengan Peraturan Perundangan Merek di Indonesia”, *Jurnal Notarius* 16, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.38219> (diakses 31 Juli 2025)
- R. Nirosha and J. Paul Mansingh, “Mapping the sustainability of geographical indication products: a systematic literature review”, *Journal Discover Sustainability* (6), no. 549, 2025, <https://doi.org/10.1007/s43621-025-01332-4> diakses 12 Desember 2025.
- Rotimi Agunsoye, et.al, “Blue Economy, Sustainable Development and Economic Growth in Nigeria”, *International Journal of Development and Economic Sustainability* 13, no. 1(2025), <https://ejournals.org/ijdes/wp-content/uploads/sites/50/2025/01/Blue-Economy.pdf> (diakses 24 Juli 2025).
- Sophie Girard, “Can Geographical Indications promote sustainable shellfish farming? The example of Bay of Mont-Saint-Michel mussels”, *Jurnal Marine Policy* (135), 2022, <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104845> (diakses 24 Agustus 2025).
- Sry Rahayu dan Rosdiana Saleh, “Perlindungan Hukum atas Indikasi Geografis (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dengan Australia)”, *Unes Journal of Swara Justisia* (7), no. 2 (2023), <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2> (diakses 18 Agustus 2025).

Swiss Federal Institute of Intellectual Property, “The Product Specification”, <https://www.ige.ch/en/protecting-your-ip/indications-of-source/protecting-geographical-indications/protection-in-switzerland/product-specification> (diakses 16 September 2025).

Titilayo Adebola, “The legal construction of Geographical Indications in Africa”, *The Journal of World Intellectual Property* (26), no. 1, 2022, <https://doi.org/10.1111/jwip.12255> (diakses 04 September 2025).

Tri Setiady, “Harmonisasi Prinsip-Prinsip TRIPS Agreement dalam Hak Kekayaan Intelektual dengan Kepentingan Nasional”, *Jurnal Ilmu Hukum* (8), no. 4 (2014), <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/322/281/974> (diakses 18 Agustus 2025).

Yoan Nursari, “Pelanggaran Indikasi Geografis ditinjau dari Aspek Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Perspektif Hukum* (23), no. 1, 2023, <https://doi.org/10.30649/ph.v23i1.188> (diakses 4 September 2025).

Yudha Agung Nugraha dan Imam Haryanto, “Pendaftaran Indikasi Geografis Tahu Sumedang sebagai Aset Potensial Daerah”, *Journal of Civil and Business Law* (2), no. 1 (2021), <https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i1.11667> (diakses 07 Agustus 2025).

Internet

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, “Pangkalan Data Kekayaan Intelektual”, <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/e3b0c44298fc1c149afb4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855> (diakses 17 Juli 2025)

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, “Tabel Statis Volume Produksi Perikanan Indonesia”, <https://portaldata.kkp.go.id/portals/data-statistik/prod-ikan/tbl-statis/d/44> (diakses 17 Juli 2025)

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, “Tabel Statis Data Ekspor Impor KP”, <https://portaldata.kkp.go.id/portals/data-statistik/exim/tbl-statis> (diakses 17 Juli 2025).

Portal Informasi Indonesia, “Menguak Rahasia Laut Indonesia: Ekspedisi BRIN dan OceanXplorer”, <https://indonesia.go.id/kategori/budaya/8385/menguak-rahasia-laut-indonesia-ekspedisi-brin-dan-oceanxplorer?lang=1> (diakses 17 Juli 2025).

Portal Informasi Indonesia, “Menguak Rahasia Laut Indonesia: Ekspedisi BRIN dan OceanXplorer”, <https://indonesia.go.id/kategori/budaya/8385/menguak-rahasia-laut-indonesia-ekspedisi-brin-dan-oceanxplorer?lang=1> (diakses 17 Juli 2025).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*

PP 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis Lisbon Agreement